

Bentuk Cyberbullying Terhadap Publik Figur Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada “Rahmawati Kekeyi”)

Riky Novarizal & Anjeli Dhea Pasela

ABSTRACT

Even though the Indonesian state has Law No.11 of 2009 concerning Electronic Information and Transactions in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law which regulates criminal sanctions for perpetrators of bullying insults, this does not necessarily stop bullies from intensifying their actions in the media social. An Indonesian public figure named Kekeyi is hotly discussed on Instagram. Not everything done by Kekeyi received positive responses. Kekeyi is one of the many public figures in Indonesia who experience cyberbullying on social media. Research aims to determine the forms of cyberbullying that Kekeyi accepted on his Instagram account because cyberbullying has various forms. This study uses a visual criminology method with content analysis. The theoretical basis used is critical victimology theory. Based on the visuals and data analysis conducted, it is concluded that all forms of cyberbullying by Price & Dalglish (2010) have been experienced by the public figure of Rahmawati Kekeyi on Instagram social media. Which consists of called names (giving negative names), image of victim spread, threats to physical safety (threatened physical harm), and opinion slammed (derogatory opinion). In the context of cyberbullying, it was found that cyberbully in the form of opinion slammed is a form of cyberbullying that is mostly experienced by Kekeyi. And most occur in the comments column.

Keywords : *Cyberbullying, Public Figure, Social Media, Instagram*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital ini peringkat ke-5 negara pengguna internet terbesar di dunia diduduki oleh Indonesia, yakni 143,260,000 jiwa dari 266,794,980 jumlah populasi. Di tahun 2017, data terakhir penetrasi pengguna

internet menyatakan 54,68% atau 143,26 juta jiwa dari jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta jiwa menggunakan internet. Pada jumlah populasi yang memakai internet tersebut, sebesar 87,13% digunakan untuk mengakses situs jejaring sosial atau sosial media, inilah yang

menjadikan media sosial menjadi peringkat kedua penggunaan internet sehabis *chattingan* yang menempati posisi pertama (Yanti, 2018).

Kini, media sosial sudah menjadi bagian tubuh para kaum milenial, dengan memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan secara virtual tanpa berhadapan muka serta saling bertukar berita dalam waktu yang sama biarpun terpisah karena jarak. Selain itu juga, melalui media sosial, warganet dengan gampang berbagi gambar dan video kegiatan terbaru yang tengah dikerjakan, sampai-sampai berbagi pandangan politik.

Tiap-tiap perkembangan jelas suka disertai dengan pengaruh positif maupun negatif. Dibalik dampak positif internet, Barak (2008) dalam (Sartana & Afriyeni, 2017) mengungkapkan bila remaja yang berselancar di jagat maya dapat terkena sejumlah masalah yang bahaya terikat pemakaian internet yang mereka lakukan. Sebagian remaja menghadapi kecanduan internet (Shaw & Black, 2008), kecanduan *gameonline* (Kuss & Griffith, 2012), terkena akibat materi seksual (Mitchel, Finkelhor & Wolak, 2003), ketagihan seks (Griffiths, 2004), terjerumus perjudian online, hingga terlibat dalam aktivitas *cyberstalking*.

Remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa yang melibatkan kematangan proses berfikir, dan emosional (Permatasari, 2016) dalam (Fitriansyah & Waliyanti, 2018). Jiwa remaja sensitif akan tekanan baik di dunia nyata juga dunia maya. Pada periode tersebut, remaja mengalami krisis identitas diri sehingga pada masa ini tergolong dalam periode bermasalah khususnya dengan perilaku *bullying* (Sistrany, 2016) dalam (Fitriansyah & Waliyanti, 2018).

Perundungan atau *bullying* menggambarkan salah satu perbuatan negatif yang dilakukan lewat cara yang bersifat menyerang berulang-ulang oleh individu/seseorang maupun kelompok. Ini diakibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan/keunggulan antara dua belah kelompok yang terkait. Menurut Wolke(2015) dalam (Fitriansyah & Waliyanti, 2018) *bullying* dikatakan sebagai bentuk tindakan agresif yang dapat merugikan dan menyakiti orang lain.

Sebagian besar dari kita mungkin hanya mengetahui *bullying* dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korban dengan menggunakan kontak fisik maupun verbal. Faktanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa bentuk pelanggaran *bullying* dibagi menjadi 4 yaitu *bullying* fisik, *bullying* seksual, *bullying* verbal, dan *bullying* yang terjadi di

internet atau *cyber* yang dijuluki dengan *cyberbullying*.


Karena frekuensi penggunaan media sosial yang tinggi, rasa empati yang rendah dan mempunyai pengalaman menjadi korban *bullying*, membuat banyaknya perilaku *bullying* yang melibatkan penggunaan internet seperti email, *instant messaging*, *website*, *chatroom*, dan apa saja di sosial media. Selain itu, minimnya pengawasan dalam kegiatan dan interaksi di media sosial juga merupakan faktor yang dapat menimbulkan masalah *cyberbullying*.

Berbeda dengan *bullying*, *cyberbullying* merupakan perilaku seseorang atau kelompok yang secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui alat elektronik. *Cyberbullying* merupakan aksi dimana pelaku dapat mengintai korbannya dimanapun ia berada. *Cyberbullying* lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena sipelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya.

Biarpun tidak berlangsung secara *face to face*, *cyberbullying* juga mampu mengancam prihal psikis seseorang oleh hujatan yang diterimanya (Natalia, 2016) dalam (Suryaningrum, 2019). Ditambah korban yang terkena *cyberbullying* lebih memilih diam dan memendam sendiri, jarang

yang melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga banyak orangtua yang tidak mengetahui bahwa anak-anak mereka sedang terkena *bullying* di dalam dunia maya. Berikut data yang peneliti dapat menunjukkan bahwa kejahatan *cyberbullying* mengalami peningkatan dari 2007-2016 :

**Gambar 1.1 Grafik Peningkatan
Cyberbullying**



Sumber: www.cyberbullying.org (dalam Aprilia, 2018 diakses 15 Juli 2020)

Kementerian komunikasi dan informatika yang bekerjasama dengan UNICEF tahun 2014 menyatakan bahwa sebagian besar remaja Indonesia menjadi korban *cyberbullying*. Namun karakter jagat maya yang lintas ruang dan waktu memungkinkan juga memudahkan siapa saja bisa melahirkan korban *cyberbullying* tanpa mengenal umur, jenis kelamin maupun karier.

Berdasarkan peneliti AS yang dilansir dari *Reuters*, penindasan di dunia maya akan lebih sulit dihadapi oleh korbannya

dibandingkan penyiksaan fisik. Beberapa korban *cyberbullying* bisa mengalami tingkat kesedihan yang lebih tinggi dibandingkan kekerasan verbal lainnya bahkan sampai menimbulkan hasrat bunuh diri yang tinggi akibat tekanan yang diterimanya melalui internet yang biasa dikenal dengan *cyberbulliced* (Rastati, 2016) dalam (Fauzi & Supratman, 2019). KPAI (2014) menjelaskan bahwa kini *cyberbullying* menjadi permasalahan serius yang harus ditangani (Fitransyah & Waliyanti).

Di Indonesia, ada kasus Yoga Cahyadi, pria asal Yogyakarta yang nekat bunuh diri dengan menabrakkan diri ke KA yang melintas akibat menerima tekanan dan hujatan dari orang-orang akibat gagalnya acara music Locstock Fest2 yang merupakan acara yang digelar untuk menampilkan banyak grup band lokal Yogyakarta atau grup-grup indie. Kasus yang dialami oleh Yoga tersebut menjadi bukti bahwa perilaku *cyberbullying* menimbulkan keresahan dan keprihatinan masyarakat terhadap perilaku tersebut.

Lalu tak kalah heboh di Korea, seorang publik figur yakni mantan anggota girl band f(x) berinisial S ditemukan meninggal dunia dirumahnya. Ia meninggal dunia karena bunuh diri yang diduga akibat depresi berat karena sering mendapat kritik dan *bullying* di media sosial. Polisi

mengungkapkan bahwa S meninggal dengan cara gantung diri di lantai 2 rumahnya. Meninggalnya S semakin menambah daftar artis korea yang meninggal dengan bunuh diri akibat depresi (Suara.com diakses 13 Juni 2020).

Selain kasus mantan anggota girl band asal korea tersebut, sebenarnya banyak sekali publik figur yang mendapatkan perlakuan *cyberbullying* di media sosial. Di Indonesia pun, banyak artis yang bermasalah dengan hal ini seperti Lucinta Luna akibat kasus narkoba yang dialaminya, Ayu Tingting karena kasus gosip kedekatannya dengan Rafi Ahmad yang merupakan sesama teman public figurnya, Tina Toon karena bentuk tubuhnya yang gendut, dan banyak lagi.

Meskipun negara Indonesia memiliki Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain yang tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur hukuman pidana bagi seluruh pelaku perundungan atau penghinaan, ini tidak serta merta mengakhiri para pelaku penghinaan menggencarkan aktivitasnya di media sosial. Padahal sanksi pidana bagi yang melakukan penghinaan di media sosial diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000

(HukumOnline.com diakses 12 November 2020).

Dari perkembangan survei lembaga donasi anti-bullying *Ditch the Label* dikemukakan pula bahwa tampak pergeseran pemakaian *platform* sosial media dalam *cyberbullying* dibanding 5 tahun lalu dimana sekarang instagram menjadi sosial media yang sering digunakan dalam melancarkan *cyberbullying* (Kompas.com diakses 13 Juni 2020). Instagram adalah sosial media yang didalamnya termuat fitur yang bisa membagikan foto maupun video, mengutarakan aspirasi dalam bentuk tulisan, menyampaikan pikiran maupun hal lain yang sifatnya umum maupun pribadi bagi penggunanya.

Buat yang tahan banting, *cyberbullying* akan dianggap suatu hal yang tidak mempengaruhi. Sementara, bagi mentalnya yang tidak kuat, itu yang akan menyebabkan masalah.

Menurut Ikhsan Bella Persada, M.Psi., Psikolog dari KlikDokter, efek *cyberbullying* pada publik figur akan menjadi lebih berat karena mereka menjadi sumber perhatian utama. Biasanya mereka merasa apa yang dilakukan selalu salah. Padahal, seperti diketahui bahwa tidak mungkin setiap apa yang dilakukan bisa menyenangkan semua orang. Publik Figur yang berusaha keras untuk tampil sempurna pun akhirnya

bisa mengalami depresi berat yang berujung pada tidak produktifnya mereka (KlikDokter.com diakses 4 Agustus 2020).

Sebut saja seorang publik figur Indonesia yang bernama asli Rahmawati Kekeyi atau yang biasa dipanggil Kekeyi sedang hangat diperbincangkan di Instagram. Awal karirnya adalah disaat video youtubanya yang berjudul “25k *makeup challenge*” viral. Dirinya mempunyai kepercayaan yang sangat besar, walau Kekeyi sadar betul bahwa tidak mempunyai fisik yang sempurna seperti *beautyblogger* lainnya. Kekeyi terus berusaha menghasilkan sesuatu hal yang berguna.

Namun, yang dilakukan oleh Kekeyi tidak seluruhnya mendapat tanggapan positif. Komentar-komentar pedas terus membanjiri kolom komentar di akun instagramnya. Kini Kekeyi menjadi salah satu dari banyaknya publik figur di Indonesia yang mengalami *cyberbullying* di media sosial.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan ini. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap akun instagramnya Kekeyi khususnya untuk mencari bentuk bentuk dari *cyberbullying* yang telah diterimanya.

RUMUSAN MASALAH

Penulis ingin mengetahui bentuk-bentuk *cyberbullying* seperti apa yang telah di alami Kekeyi di sosial media khususnya instagram. Karena *cyberbullying* sangat banyak macamnya. Masih banyak yang menganggap sepele dan menganggap *cyberbullying* itu adalah suatu hal yang normal. Penulis merasa zaman sekarang tanpa sadar orang telah menyalahgunakan sosial media. Tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Bermodalkan jari saja orang-orang dengan mudahnya menyebarkan ujaran yang dianggap nya biasa dan hanya sebuah candaan. Padahal efeknya bisa menjadi sangat bahaya bagi kesehatan mental si korban.

KERANGKA TEORI

Teori Viktimologi Kritis

Teori ini merupakan hasil pemikiran dari Mawby dan Walklate. Mereka mengembangkan sebuah viktimologi kritis berkaitan dengan mendokumentasi kan realitas hidup korban sekaligus bagaimana struktur sosial akan membentuk realitas hidup. Subyektivitas manusia bagi penggambaran kenyataan hidup korban yang akurat sangat penting.

Tidak hanya terfokus pada kenyataan hidup korban, Mayby dan Walklate menyatakan bila teori viktimologi kritis lebih

lanjut dikatakan bahwa korban mempunyai potensi agar mempertahankan juga mengubah kondisi dimana mereka bertindak. Teori viktimologis kritis ini cukup relevan dijadikan untuk menganalisa mengenai *cyberbullying* karena dapat mengidentifikasi hak korban. Pandangan yang sangat penting mengingat *cyberbullying* sendiri belum diakui sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap suatu tindakan yang wajar di masa sekarang ini. Adanya pandangan tersebut, sudah tentu hak-hak korban *cyberbullying* banyak yang masih belum disadari, padahal dampaknya ini sangat nyata.

Teori viktimologis kritis sangat membantu dalam menelaah mengenai *cyberbullying* terlepas dari pandangan bahwa korban merupakan konsep yang netral sama sekali tidak mengkaji peranan korban. Teori viktimologi kritis menjelaskan penindasan yang terjadi terhadap Kekeyi karena situasi tersebut netizen menjadi dominan yang kuat. Netizen berhak atas apa yang mereka lakukan terlepas dari adanya fitur-fitur yang mendukung penindasan itu terjadi. Seperti fitur kolom komentar yang siapapun berhak memberikan komentar. Dari pihak Kekeyi pun sebagai korban tidak pernah mematikan kolom komentar.

Secara faktualnya, *cyberbullying* terjadi tidak terlepas dari faktor yang di

ciptakan oleh korban itu sendiri, sehingga berpotensi dirinya menjadi korban.

Teori viktimologis kritis juga memiliki kelemahan dalam mengkaji tentang *cyberbullying*. Ini tidak terlepas dari fenomena *cyberbullying* itu sendiri karena diakui bila bidang penindakan maya merupakan suatu hal yang relatif baru (Bunga, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam mendapatkan bukti-bukti dan analisis yang kuat terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode visual kriminologi dengan pendekatan deskriptif, karena penulis nantinya akan menunjukkan bagaimana bentuk dan gambaran *cyberbullying* yang banyak macamnya khususnya di media sosial instagram secara lebih mendalam. Dengan menggunakan metode ini, bisa lebih mudah menjelaskan gambaran dari permasalahan dalam penelitian.

Menurut pemikiran Cecil Greek (2005) dalam (Wordpress.com diakses pada

12 Juli 2020), kriminologi visual dapat diartikan sebagai salah satu metode dalam penelitian kriminologi. Karna pemikiran bahwa visual, dan audio-visual, dapat dijadikan bahan untuk membantu analisis tentang gambaran kejahatan, pelaku kejahatan, dan sistem peradilan pidana.

Christopher Pole (2004) juga menyatakan visual menjadi suatu kumpulan bentuk data. Data yang dimaksud seperti pengguna fotografi, videografi, lukisan, film, kartun, iklan, dan lainnya yang mana mempunyai kegunaan secara metodologis kampanye media dan dapat dilihat sebagai bagian dari konstruksi sosial mengenai kejahatan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bentuk *cyberbullying* terhadap publik figur Rahmawati Kekeyi di media sosial Instagram, diantaranya yakni:

Tabel 1.1 Visualisasi Bentuk-bentuk *Cyberbullying* terhadap Publik Figur Kekeyi Di Media Sosial Instagram

No	Hasil <i>Screenshoot</i>	Bentuk <i>Cyberbullying</i>
1.		<p>Bentuk <i>cyberbullying Called name</i>. Kronologi: Akun dengan nama @kekeyi_meme memposting sebuah video Kekeyi. Dengan memberikan <i>caption</i> mengarah pada <i>called name</i>. Pelaku menulis keterangan pada fitur <i>caption</i> Instagram dengan istilah “Pentol busuk” yang pelaku tujukan kepada Kekeyi.</p>
2.		<p>Bentuk <i>Cyberbullying Image of Victim Spread</i>. Kronologi : sebuah akun yang bernama @ohmeygatt memposting sebuah foto Kekeyi. Terlihat seperti foto lama Kekeyi yang tidak menggunakan Jilbab. Hasilnya banyak komentar yang pro dan kontra dengan postingan tersebut. Tidak hanya itu akun ini juga pernah memposting foto Kekeyi yang sudah di edit seperti layangan. Tidak tau apa maksud dan tujuannya, tapi terlihat jelas seperti ingin membuat Kekeyi malu.</p>

<p>3.</p> 	<p>Bentuk <i>Cyberbullying Threatened Physical Harm</i>. Kronologi : Baru baru ini viral video Kekeyi yang merengek menangis takut akan ketinggian sangat ingin digotong ke dalam ambulan dikarenakan kaki nya cedera akibat terinjak sapi. Banyak pro dan kontra terhadap video tersebut. Terlihat dalam kolom komentar pada akun @chocoqacha yang kontra pada Kekeyi. Pelaku mengatakan “itu Gak Tinggi Bangke, Lu Mau Gw PUKUL??!!!!!!”.</p>
<p>4.</p> 	<p>Bentuk <i>Cyberbullying Opinion Slammed</i>. Kronologi : waktu video <i>clip single</i> Kekeyi menjadi tranding. Selebgram juga YouTuber Aronashab membuat konten yang di posting diakun milik pribadinya. Video tersebut ditujukan untuk Kekeyi. Di awal video aronashab mengatakan “Karena Kekeyi minta banget di hujat, ni gua hujat” . Sepanjang video Aron mengatakan hal-hal yang tidak pantas dan mengarah pada <i>opinion slammed</i>.</p>

PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan pengguna sosial media membawa dampak sosial yang meningkat setiap tahun. Walaupun berada di ruang maya, tetapi efek media digital juga

menyentuh dunia nyata. Meningkatnya komentar-komentar jahat dan nyinyiran yang berbentuk *cyberbullying* merupakan konsekuensi yang telah melekat atas meningkatnya pengguna media digital.

Melalui perangkat teknologi yang terjadi berdasarkan teks, individu berinteraksi di sosial media Instagram dapat dilihat pengalamannya pada saat berinteraksi antar individu lainnya. Interaksi ini dapat terjalin dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada Instagram seperti komentar, caption, postingan, instagram stories, Instagram direct message, serta bio profile.

Dasar *cyberbullying* dapat terjadi di sosial media Instagram karena interaksi komunikasi yang terjadi pada mulanya diwakili dengan teks. Teks yang ditulis di Instagram secara mendalam menjadi bahasa yang seolah-olah mewakili sebuah ungkapan ketika berbicara. Maka teks di jadikan sarana dalam melakukan tindakan negatif melalui ungkapan yang menghina, mengejek, merendah dan lainnya ketika membahas mengenai *cyberbullying*. Tingkat sosial, usia, dan jenis kelamin yang beragam dari setiap pengguna sosial media Instagram memunculkan karakteristik yang berbeda, adalah karena tidak seluruh pengguna instagram mempunyai pola komunikasi, pola berfikir, dan kontrol sosial yang kritis. Inilah yang membuat kondisi dimana netizen banyak sekali yang masih memberikan komentar yang bersifat negatif, menghakimi, memprovokasi, menghina atau perilaku yang dikategorikan “jahat”.

Setelah dilakukan visualisasi terhadap bentuk *cyberbullying* pada publik figur Kekeyi di media sosial Instagram, ditemukan fakta bahwa 4 (empat) bentuk *cyberbullying* oleh Price dan Dalglish (2010) telah di alami Kekeyi. Pemberian nama negatif, penyebaran foto aib, mengancam keselamatan fisik, dan pendapat yang merendahkan. Bentuk *cyberbullying* yang di temukan masing-masing menggunakan fitur komentar, caption, postingan, dan instagram stories.

Bentuk *cyberbullying* yang paling banyak ditemukan adalah pada fitur komentar. Dengan mudahnya netizen memberikan komentar tentang fisik Kekeyi, dan seringnya berakhir menjadi *body shaming*. Netizen menyatakan selama ini bahwa komentar yang diberi adalah fakta yang sesuai, dan mereka memiliki hak untuk memberikan komentar, mengingat kolom komentar pada foto-foto maupun video yang di posting oleh Kekeyi tidak dinonaktifkan.

Memberi sebuah komentar sudah menjadi hal yang wajar sepertinya bagi seluruh pengguna media sosial, faktor anonim juga bisa menjadi alasan orang-orang untuk tidak takut menyampaikan komentar buruk. Dibalik akun anonim tersebut para pengguna media sosial berlindung hingga berani membuat apapun

karena merasa tidak ada yang bisa menemukan keberadaan mereka. Merasa aman karena dengan mudah dapat membuat identitas palsu. Kondisi inilah yang membuat orang tidak lagi berfikir panjang dalam memberikan pendapat, apa yang terlintas itu yang akan mereka tulis. Menurut Akbar(2018) dalam (Yenny & Astuti 2019) komentar buruk, jahat, yang merendahkan, dikeluarkan netizen dan adalah salah satu perubahan bentuk dari *high context* menjadi *low context*.

Media maupun penyiaran digital telah berhasil mengkonstruksi masyarakat bahwasanya standar kecantikan adalah seperti apa yang telah ditampilkan oleh media. Menurut Ibrahim (2004) dalam (Yenny & Astuti 2019), citra ideal tentang gambaran perempuan cantik terus-menerus dikonstruksikan dan disosialisasikan dengan media. Perlahan tapi pasti dalam kesadaran kita ini akan mengubah standar budaya tentang kecantikan perempuan.

Inilah yang membuat kondisi dimana masyarakat mempunyai kriteria cantik seperti apa yang di tampilkan oleh media. Cantik selalu identik dengan mereka yang bertubuh ideal langsing, kulit putih, mulus, dan memiliki tinggi badan yang sesuai. Karena itulah, Kekeyi yang tidak berada dalam kategori tersebut dengan mudah menjadi korban *bullying*.

Taufan (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor orang-orang bisa dengan mudahnya memberikan komentar negatif adalah, karena publik figur merupakan obyek. Ini membuat para netizen berpandangan berhak menghakimi apapun yang dilakukan oleh publik figur.

Teori viktimologi kritis sangat membantu dalam menelaah mengenai *cyberbullying* terlepas dari pandangan bahwa korban merupakan konsep yang netral sama sekali tidak mengkaji peranan korban dalam suatu kejahatan. Karena di dalam penelitian ini hanya berfokus untuk mencari bentuk-bentuk *cyberbullying* terhadap Kekeyi, maka di sini Kekeyi sebagai korban adalah netral. Penulis tidak mengkaji lagi peranannya. Karena penulis fokus kepada kejahatan *cyberbullying* nya saja. Dengan mendokumentasikan realita hidup Kekeyi serta bagaimana struktur sosial akan membentuk realitas hidupnya. Karena teori viktimologi kritis tidak hanya terfokus pada kenyataan hidup korban.

Maka bagi penulis, kebiasaan Kekeyi yang sering kali mengunggah video atau foto yang memperlihatkan keanehan dan terlihat seperti dibuat-buat untuk menghibur tidak terlepas dari strategi marketingnya sebagai selebgram, karena setiap publik figur memiliki caranya masing-masing dalam membuat konten untuk terus menaikan

followers sehingga pundi-pundi uang terus masuk. Terlepas dari itu, tidak semua netizen yang kontra terhadap Kekeyi, karena masih cukup banyak netizen yang terus mendukung Kekeyi hingga saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dengan menggunakan visual dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh bentuk-bentuk *cyberbullying* oleh Price & Dagleish (2010) telah dialami oleh publik figur Rahmawati Kekeyi di sosial media Instagram. Yang terdiri dari *called name* (pemberian nama negatif), *image of victim spread* (penyebaran foto aib), mengancam keselamatan fisik (*threatened physical harm*), dan *opinion slammed* (pendapat yang merendahkan). Dalam konteks bentuk *cyberbullying*, ditemukan bahwa *cyberbully* berupa *opinion slammed* merupakan bentuk *cyberbullying* yang paling banyak dialami oleh Kekeyi. Pendapat yang di sampaikan oleh netizen lebih kepada merendahkan penampilan fisik Kekeyi. Dan paling banyak terjadi di kolom komentar.

Faktanya, *cyberbullying* yang dilakukan oleh netizen kepada Kekeyi disebabkan oleh faktor yang diciptakan oleh Kekeyi sendiri. Terbukti dari ditemukannya beberapa komentar dari netizen.

Lebih lanjut, teoritis yang di gunakan dalam penelitian adalah teori viktimologis kritis. Teori inilah yang sangat membantu dalam mendukung dan menguatkan penelitian mengenai apasaja bentuk *cyberbullying* yang telah dialami Kekeyi di media sosial. Karena perspektif teori viktimologis kritis yang digunakan dapat memandu dalam menganalisa secara singkat mengenai penyebab Kekeyi mengalami *cyberbullying* di sosial media Instagram.

SARAN

Anonimitas merupakan satu dari banyak alasan seseorang tidak pernah takut untuk melakukan *cyberbullying*. Oleh karena itu, sanksi yang tegas perlu diberikan kepada mereka yang melakukan *cyberbullying*. Mengingat banyak dampak yang akan ditimbulkan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk setiap pengguna sosial media.
Bahwa setiap individu adalah pribadi yang merdeka. Mereka memiliki hak untuk melakukan apapun. Tidak bisa memaksa individu untuk merubah hanya karena ketidak sukaan dari orang lain. Jika melihat kekurangan yang terdapat pada orang lain maka lebih baik tidak berpendapat dan

berkomentar. Karena hal tersebut sangat berdampak buruk, terutama bagi psikis korbannya.

2. Untuk Publik Figur.

Saran dari penulis untuk publik figur terutama Kekeyi adalah, agar dapat melakukan cara untuk menghindari terjadinya komentar negatif dari netizen, langkah sederhana yang dapat dilakukan yaitu mematikan fitur kolom komentar, ini dilakukan agar ruang gerak dari netizen dalam memberikan komentar dapat terbatas, sehingga kekeyi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan untuk waktu selanjutnya. Kekeyi juga dapat memblokir akun- akun pelaku yang merasa cukup mengganggu dan melaporkan perilaku mereka di media sosial Instagram. Karena di Instagram memiliki fitur report (lapor) yang mana ini berguna menjaga keamanan penggunanya.

3. Untuk pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informasi.

Sebaiknya KOMINFO dapat membuat sarana yang bekerjasama dengan media sosial untuk dapat membuat pembaruan terhadap sistem, apabila terjadi *cyberbullying* maka secara otomatis akan terblokir melalui kebijakan sistem tersebut.

4. Untuk aparat penegak hukum.

Saran penulis untuk aparat penegak hukum agar dapat melakukan penanganan yang lebih serius terhadap kasus *cyberbullying* ini dan memberikan sikap tegas terhadap pelaku *cyberbullying* agar pelaku tidak menyepelekan kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Yenny, & Astuti, S. W. (2019). Body Shaming di Dunia Maya: Studi Netnografi pada Akun Youtube Rahmawati Kekeyi Putri Cantika. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.5, No.1 Hal 166-188.
- Ramailis, N. W. (2016). Visualisasi Perilaku Pengendara Sepeda Motor Sebagai Bentuk Crime In Everyday Life Analisis Cultural Criminology. *Universitas Islam Riau*. Vol 1(1) Hal 24-33.
- Sartana, & Afriyeni. N. (2017). Perundungan Maya (*Cyberbullying*) Pada Remaja Awal*. *Jurnal Psikologi*. Vol.1, No.1 Hal 25-39
- Ranstati, R. (2016). Bentuk Perlindungan Siber Di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku. *Jurnal sosioteknologi*. Vol.15. No.2 Hal 169-186.

- Rifauddin, M. (2016). Fenomena *cyberbullying* pada remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35-44.
- Utami, Y. C. (2014). *Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja di Surabaya)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 1-10
- Yanti, N. (2018). Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram. *Jurnaln Pustaka Imiah*. 4(1) Hal 575-590.
- Fitransyah, R. R. (2018). Prilaku Cyberbullying Dengan Media Instagram Pada Remaja Di Yogyakarta. *Indonesian Jurnal Of Nursing Practices*. 2(1) Hal 36-48.
- Fauzi, A. R. & Supratman, L. P. (2019). Pola Interaksi Virtual Akun Instagram @Warganetbersabda Tentang Perundungan Siber. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 22(1) Hal 61-74.
- Natalia, E. C. (2016). Remaja, Media Sosial Dan Cyberbullying. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*. 5(2) Hal 119-139.
- Lu, J., Hao, Q. & Jing, M. (2016). Consuming, sharing, and creating content: How young students use new social media in and outside school. *Computers in Human Behavior*, 64, 55-64.
- Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perpektif Teori Viktimologi. *VYAVAHARA DUTA*. 24(2) Hal 48-63.
- Aqsa, M. (2017). Pengaruh Kreadibilitas Perusahaan dan Public Figure Dalam Periklanan Online Terhadap Sikap Konsumen. *Jurnal Balance*. Vol.14(1) Hal 57-71.
- Utami, A.S.F. & Baiti, N. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Remaja. *Cakrawala*, 18(2), 257-262.
- <https://www.kompas.com/hype/read/2020/02/14/144942766/lucinta-lunadepresi-karena-bullying-18-akun-medsos> dilaporkan-ke-polisi, diakses pada 1 September 2020.
- <https://medium.com/@akmlrzldy/banyak-haters-prilly-latuconsina-dan-para-artis-indonesia-ini-jadi-korban-cyberbullying-3e651b51b5c5>, diakses pada 1 September 2020.
- <https://wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/d-3658510/7-artisindonesia-yang-pernah-di-bully-karena-fisik-ini-balasan-mereka>, diakses pada 1 September 2020.
- <https://kumparan.com/kumparanhits/5-artis-yang-melaporkan-netizen-ke-polisi>

1546584156916140279, diakses pada
1 September 2020.
[https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/
18/113000966/kronologi-dan-
perkembangan-kasus-bullying-
betrand-peto](https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/18/113000966/kronologi-dan-perkembangan-kasus-bullying-betrand-peto), diakses pada 1
September 2020.

Pramesti, T. J. A. (2018). Sanksi Bagi Pem-
Bully di Media
Sosial.HukumOnline.com. PT Justika
Siar Publika. Diakses pada 12
November2020.